

**IDENTIFIKASI *MEDICATION ERROR* FASE *PRESCRIBING*  
PASIEN DI PUSKESMAS BAUN  
BULAN JANUARI 2022**

**KARYA TULIS ILMIAH**



Oleh  
**Kheke Christine Patricia**  
PO 530333219321

*Karya Tulis Ilmiah ini diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan  
dalam menyelesaikan program pendidikan Ahli Madya Farmasi*

**KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA  
POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES KUPANG  
PROGRAM STUDI FARMASI  
KUPANG  
2022**

**LEMBAR PERSETUJUAN**

**KARYA TULIS ILMIAH**

**IDENTIFIKASI *MEDICATION ERROR* FASE *PRESCRIBING*  
PASIEN DI PUSKESMAS BAUN  
BULAN JANUARI 2022**

**Oleh:  
Kheke Christine Patricia  
PO 530333219321**

**Telah disetujui untuk mengikuti ujian Karya Tulis Ilmiah**

Kupang, 04 Agustus 2022

Pembimbing



Lely Adel Violin Kapitan, S.Pd., S.Farm., Apt., M.Kes.  
NIP 197011061989032001

**LEMBAR PENGESAHAN  
KARYA TULIS ILMIAH**

**IDENTIFIKASI *MEDICATION ERROR* FASE *PRESCRIBING*  
PASIEN DI PUSKESMAS BAUN  
BULAN JANUARI 2022**

Oleh:  
**Kheke Christine Patricia  
PO 530333219321**

Telah dipertahankan di depan tim penguji  
Pada tanggal 04 Agustus 2022

Susunan Tim Penguji

1. Faizal R. Soeharto, S.Si., M.KKK.
2. Lely A. V. Kapitan, S.Pd., S.Farm., Apt., M.Kes.



**Karya Tulis Ilmiah ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan untuk  
memperoleh gelar Ahli Madya Farmasi**

Kupang, 04 Agustus 2022

Ketua Prodi,



Maria Hilaria, S.Si, S.Farm., Apt., M.Si.  
NIP. 197506201994022001

## PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar keserjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Kupang, 09 Agustus 2022



Kheke Christine Patricia

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Atas rahmat dan berkat-Nya, penulis bisa menyelesaikan Karya Tulis Ilmiah yang berjudul “Identifikasi *Medication Error Prescribing* Pasien di Puskesmas Baun Bulan Januari 2022.”

Karya tulis ini dapat tersusun berkat bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih terkhususnya kepada:

1. Ibu Ragu Harming Kristina., S.K.M., M.Kes., selaku Direktur Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Kupang.
2. Ibu Maria Hilaria., S.Si., S.Farm., Apt., M.Si., selaku Ketua Prodi Farmasi Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Kupang.
3. Bapak Faisal R. Soeharto, S.Si., M.KKK., selaku penguji I yang telah mengarahkan penulis dalam menyelesaikan penyusunan Karya Tulis Ilmiah
4. Ibu Lely A. V. Kapitan, S.Pd., S.Farm., Apt., M.Kes., selaku pembimbing sekaligus penguji II yang senantiasa membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan penyusunan Karya Tulis Ilmiah.
5. Ibu Stefany S.A Fernandez., M.Si., Apt., selaku pembimbing akademik yang telah memberikan saran dan dukungan kepada penulis dari awal perkuliahan hingga menyelesaikan penyusunan Karya Tulis Ilmiah.
6. Semua Dosen Prodi Farmasi yang telah memberikan saran dan dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan Karya Tulis Ilmiah.

7. Bapak Melton Peirikas., S.ST., M.Kes., selaku Kepala Puskesmas Baun yang telah memberi izin kepada penulis untuk melakukan penelitian.
8. Bapak Ridho Prayogie., S.Farm., Apt., yang telah membantu dan memberi saran dalam melakukan proses penelitian.
9. Semua keluarga dan sahabat yang tak henti-hentinya memberikan doa dan motivasi kepada penulis selama penyusunan Karya Tulis Ilmiah.

Penulis menyadari bahwa Karya Tulis Ilmiah ini masih perlu perbaikan. Oleh karena itu, segala kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak sangat diharapkan guna perbaikan penulisan selanjutnya.

Kupang, Agustus 2022

Penulis

## INTISARI

### IDENTIFIKASI *MEDICATION ERROR* FASE *PRESCRIBING* PASIEN DI PUKESMAS BAUN BULAN JANUARI 2022

Kheke Christine Patricia, Lely A.V. Kapitan\*)

[khekepatricia087@gmail.com](mailto:khekepatricia087@gmail.com)

\*) Programn Studi Farmasi Poltekkes Kemenkes Kupang

xii + 37: tabel, lampiran

**Latar Belakang:** *Medication error* fase *prescribing* merupakan insiden yang merugikan pasien akibat penggunaan obat yang ditangani oleh tenaga kesehatan. Salah satu fase *medication error* adalah *prescribing error* yang meliputi penulisan resep yang sulit dibaca dibagian nama obat, satuan *numero* obat yang digunakan, bentuk sediaan yang dimaksud, tidak ada dosis sediaan, tidak ada umur pasin, tidak ada nama dokter, tidak ada SIP dokter, tidak ada tanggal pemberian. **Tujuan penelitian** menghitung presentase *medication error prescribing* resep di Puskesmas Baun bulan Januari 2022 yang meliputi nama dokter, alamat praktek dokter, SIP dokter, tanggal penulisan resep, tanda R/recipe, nama obat, aturan pakai, tanda tangan atau paraf dokter, tulisan kurang jelas, nama pasien, umur pasien, dan alamat pasien. **Metode penelitian** termasuk penelitian deskriptif dengan jumlah resep bulan Januari 2022 sebanyak 355 lembar. **Hasil penelitian** ditemukan semua resep tidak ada nama dokter dan SIP sedangkan semua resep ada alamat praktik dokter dan tanda *recipe*. Masih terdapat kesalahan dalam pelayanan resep kepada pasien di Puskesmas Baun. **Simpulan** *medication error* fase *prescribing* di Puskesmas Baun Januari 2022 menunjukkan tanpa nama dokter dan SIP (100%), tanpa tanggal resep (5%), tanpa nama obat (1%), tanpa aturan pakai (13%), tanpa (nama pasien 1%, umur pasien 2%, alamat pasien 7%), tanpa paraf dokter (41%), dan tulisan kurang jelas (1%). tidak ditemukannya: nama dokter 100%, SIP dokter 100%, paraf dokter 41%, nama obat 1%, aturan pakai obat 13%, tanggal penulisan resep 5%, alamat pasien 7%, umur pasien 2%, nama pasien 1%, dan tulisan kurang jelas 1%

**Kata kunci:** *Medication error, prescribing, Puskesmas Baun*

**Kepustakaan:** 16 buah (2014-2021)

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	<b>i</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>PERYATAAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>v</b>
<b>INTISARI</b> .....	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>vii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>ix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	3
C. Tujuan Penelitian .....	3
1. Tujuan umum.....	3
2. Tujuan khusus.....	3
D. Manfaat Penelitian .....	4
1. Manfaat bagi penelitian .....	4
2. Manfaat bagi institusi .....	4
3. Manfaat bagi instansi.....	4
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>5</b>
A. Puskesmas .....	5
B. Resep.....	8
C. <i>Medication error</i> .....	11
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	<b>15</b>
A. Jenis penelitian .....	15
B. Tempat dan waktu .....	15
C. Populasi dan sampel.....	15
D. Variabel penelitian .....	15
E. Definisi operasional .....	16
F. Instrumen penelitian .....	16
G. Prosedur penelitian .....	16
H. Analisis data .....	17

	<b>Halaman</b>
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>18</b>
A. Uraian Umum Puskesmas Baun .....	18
B. Hasil .....	19
C. Pembahasan.....	21
<b>BAB V SIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>25</b>
A. Simpulan .....	25
B. Saran .....	25
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>26</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>27</b>

## DAFTAR TABEL

	<b>Halaman</b>
<b>Tabel 1.</b> Persentase hasil <i>medication error prescribing resep</i> .....	19

## DAFTAR GRAFIK

	<b>Halaman</b>
<b>Grafik 1.</b> <i>Medication error fase prescribing</i> .....	25

## DAFTAR LAMPIRAN

	<b>Halaman</b>
<b>Lampiran 1.</b> Contoh lembar observasi .....	30
<b>Lampiran 2.</b> Surat izin penelitian .....	31
<b>Lampiran 3.</b> Surat keterangan selesai penelitian .....	34
<b>Lampiran 4.</b> Foto lembar resep .....	35
<b>Lampiran 5.</b> Lembar Konsultasi Proposal dan Karya Tulis Ilmiah.....	39

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Keselamatan pasien merupakan suatu disiplin baru dalam pelayanan kesehatan yang mengutamakan pelaporan, analisi dan pencegahan *medication error* yang sering menimbulkan kejadian tak diharapkan dalam pelayanan kesehatan. Kegiatan skrining resep yang dilakukan tenaga kefarmasian untuk mencegah terjadinya kesalahan pengobatan (*Medication error*) (Permenkes 2017)

Kesalahan pengobatan (*Medication error*) adalah kejadian yang merugikan pasien akibat pemakaian obat selama dalam penanganan tenaga kesehatan, yang sebelumnya dapat dicegah. Kesalahan pengobatan dapat terjadi dalam menentukan obat dan regimen dosis antara lain kesalahan dalam persepsian, penulisan resep, manufaktur dalam formulasi, kesalahan memformulasi, dan pemberian atau pengambilan obat (Oktarlina dan Wafiyatunisa., 2017).

Salah satu *medication error* pada pelayanan kesehatan adalah *prescribing error* yaitu penulisan resep yang sulit dibaca dibagian nama obat, satuan *numero* obat yang digunakan, bentuk sediaan yang dimaksud, tidak ada dosis sediaan, tidak ada umur pasien, tidak ada nama dokter, tidak ada SIP dokter, tidak ada tanggal pemberian.

Menurut penelitian Tusalakh (2019) di Rumah Sakit Umum Daerah Naibonat, *medication error* untuk fase *prescribing* resep potensi kesalahan

yaitu tidak ada nama dokter 0%, tidak ada SIP dokter 96.8%, tidak ada tanggal penulisan resep 0%, tidak ada nama obat 0%, tidak ada jumlah obat 0%, tidak ada dosis obat 32.2%, tidak ada bentuk sediaan 48.9%, tidak ada nama pasien 0%, tidak ada umur pasien 55.2%, tidak ada alamat pasien 86.4%, tidak ada berat badan pasien 96.8%, tidak ada aturan pakai 0%, tidak ada paraf dokter 0%.

Hal ini juga diperkuat oleh penelitian yang dilakukan oleh Anani dkk (2017) menunjukkan adanya potensi *medication error* dengan tidak ditemukannya: nama pasien (0.39%), umur pasien (16.77%), berat badan pasien (94.42%), jenis kelamin pasien (56.46%), alamat pasien (52.03%), nama dokter (10.99%), SIP dokter (15.23%), paraf dokter (90.75%), alamat dokter (22.74%), nomor telfon dokter (52.61%), tanggal penulisan resep (0.58%), bentuk sediaan obat (61.47%), kekuatan sediaan (72.26%), aturan pakai pada resep (4.82%), tidak tepat dosis (12.71%), terdapat duplikasi obat (3.08%), dan terdapat 17.73% resep yang potensial menimbulkan interaksi obat.

Baun merupakan salah satu desa di kecamatan Amarasi Barat yang hanya memiliki satu fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah yaitu puskesmas. Puskesmas Baun menerima pasien di dalam lingkup Amarasi Barat yang mencakup delapan desa. Pelayanan di puskesmas dengan pasien paling banyak pada hari pasar yaitu pada hari sabtu, sehingga memudahkan masyarakat untuk mengakses fasilitas pelayanan kesehatan dan mudah mendapatkan transportasi dari pada hari biasanya. Banyaknya pasien yang

ada dibandingkan dengan jumlah tenaga kesehatan khususnya dokter dan tenaga kefarmasian yang berhubungan dengan persepsan obat pada pasien dapat mengakibatkan terjadinya *medication error*.

Di Puskesmas Baun memiliki satu dokter, satu apoteker dan satu tenaga teknis kefarmasian. Berdasarkan data yang diperoleh, dalam satu hari apoteker dapat melayani empat puluh enam resep. Rasio satu apoteker berbanding empat puluh enam resep kemungkinan bisa mengakibatkan terjadinya kesalahan persepsan (*medication error*). Oleh karena itu perlu dilakukan penelitian tentang identifikasi *medication error fase prescribing resep* pasien di Puskesmas Baun.

## **B. Rumusan Masalah**

Bagaimana *medication error* yang terjadi pada fase *prescribing* dalam pelayanan resep pasien di Puskesmas Baun bulan Januari 2022 ?

## **C. Tujuan Penelitian**

### **1. Tujuan umum**

Untuk mengetahui *medication error* yang terjadi pada fase *prescribing* dalam pelayanan resep di Puskesmas Baun bulan Januari 2022.

### **2. Tujuan khusus**

Untuk menghitung persentase *medication error fase prescribing* resep di Puskesmas Baun bulan Januari 2022 yang meliputi: nama dokter, alamat praktik dokter, SIP dokter, tanggal penulisan resep, tanda R/recipe, nama obat, aturan pakai, nama pasien, umur pasien, alamat pasien, tanda tangan atau paraf dokter, dan tulisan kurang jelas.

## **D. Manfaat Penelitian**

### **1. Bagi peneliti**

Untuk meningkatkan kemampuan peneliti dalam pengetahuan yang di peroleh selama kuliah dan menjadi bekal saat memasuki dunia kerja

### **2. Bagi institusi**

Sebagai bahan pustaka dan acuan bagi peneliti lanjutan

### **3. Bagi instansi**

Sebagai informasi atau bahan masukan untuk memperbaiki *medication error* yang terjadi di Puskesmas Baun.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Puskesmas**

##### 1. Pengertian puskesmas

Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif di wilayah kerjanya. (Permenkes, 2019)

##### 2. Tugas dan fungsi puskesmas

Tugas pokok dan fungsi Puskesmas berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas adalah sebagai berikut:

###### a. Tugas Pokok :

- 1) Melaksanakan kebijakan kesehatan untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya.
- 2) Puskesmas mengintegrasikan program yang dilaksanakannya dengan pendekatan keluarga.
- 3) Pendekatan keluarga merupakan salah satu cara Puskesmas mengintegrasikan program untuk meningkatkan jangkauan sasaran dan mendekatkan akses pelayanan kesehatan di wilayah kerjanya dengan mendatangi keluarga.

b. Fungsi

- 1) Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) tingkat pertama di wilayah kerjanya.
- 2) Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) tingkat pertama di wilayah kerjanya.

Dalam melaksanakan fungsi penyelenggaraan UKM tingkat pertama di wilayah kerjanya Puskesmas berwenang untuk:

- 1) Menyusun perencanaan kegiatan berdasarkan hasil analisis masalah kesehatan masyarakat dan kebutuhan pelayanan yang diperlukan.
- 2) Melaksanakan advokasi dan sosialisasi kebijakan kesehatan.
- 3) Melaksanakan komunikasi, informasi, edukasi, dan pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan.
- 4) Menggerakkan masyarakat untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah kesehatan pada setiap tingkat perkembangan masyarakat yang bekerja sama dengan pimpinan wilayah dan sektor lain terkait.
- 5) Melaksanakan pembinaan teknis terhadap institusi, jaringan pelayanan Puskesmas dan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat.
- 6) Melaksanakan perencanaan kebutuhan dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia Puskesmas.

- 7) Memantau pelaksanaan pembangunan agar berwawasan kesehatan.
- 8) Memberikan Pelayanan Kesehatan yang berorientasi pada keluarga, kelompok, dan masyarakat dengan mempertimbangkan faktor biologis, psikologis, sosial, budaya, dan spiritual.
- 9) Melaksanakan pencatatan, pelaporan, dan evaluasi terhadap akses, mutu, dan cakupan Pelayanan Kesehatan.
- 10) Memberikan rekomendasi terkait masalah kesehatan masyarakat kepada dinas kesehatan daerah kabupaten/kota, melaksanakan sistem kewaspadaan dini, dan respon penanggulangan penyakit.
- 11) Melaksanakan kegiatan pendekatan keluarga.
- 12) Melakukan kolaborasi dengan Fasilitas Pelayanan Kesehatan tingkat pertama dan rumah sakit di wilayah kerjanya, melalui pengoordinasian sumber daya kesehatan di wilayah kerja Puskesmas.

Dalam melaksanakan fungsi penyelenggaraan UKP tingkat pertama di wilayah kerjanya sebagaimana dimaksud Puskesmas berwenang untuk

- 1) Menyenggarakan pelayanan kesehatan dasar secara komprehensif, berkesinambungan, bermutu, dan holistik yang mengintegrasikan faktor biologis, psikologis, sosial, dan budaya dengan membina hubungan dokter-pasien yang erat dan setara.
- 2) Menyenggarakan Pelayanan Kesehatan yang mengutamakan upaya promotif dan preventif

- 3) Menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan yang berpusat pada individu, berfokus pada keluarga, dan berorientasi pada kelompok dan masyarakat.
- 4) Menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan yang mengutamakan kesehatan, keamanan, keselamatan pasien, petugas, pengunjung, dan lingkungan kerja.
- 5) Menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan dengan prinsip koordinatif dan kerja sama inter dan antar profesi.
- 6) Melaksanakan penyelenggaraan rekam medis.
- 7) Melaksanakan pencatatan, pelaporan, dan evaluasi terhadap mutu dan akses Pelayanan Kesehatan.
- 8) Melaksanakan perencanaan kebutuhan dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia Puskesmas.
- 9) Melaksanakan penapisan rujukan sesuai dengan indikasi medis dan Sistem Rujukan.
- 10) Melakukan koordinasi dan kolaborasi dengan Fasilitas Pelayanan Kesehatan di wilayah kerjanya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **B. Resep**

### 1. Pengertian resep

Resep adalah permintaan tertulis dari dokter atau dokter gigi, kepada apoteker, baik dalam bentuk paper maupun elektronik untuk menyediakan

dan menyerahkan obat bagi pasien sesuai peraturan yang berlaku (Permenkes, 2014).

## 2. Penulisan resep

Penulisan resep merupakan bentuk upaya terapi rasional dengan prinsip tepat indikasi, tepat obat, tepat dosis, tepat frekuensi dan cara pemberian sesuai kondisi pasien (jelas, lengkap, dan dapat dibaca). Tujuan dalam penulisan resep ialah untuk memberikan pelayanan kesehatan dibidang farmasi yang tepat tujuan serta meminimalisir efek samping yang terjadi (Prabowo W. Lisyanto, 2021).

Persyaratan administrasi yang harus dimiliki resep menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2014, meliputi:

- a. Nama, umur, jenis kelamin, berat badan dan tinggi badan pasien
- b. Nama, nomor izin, alamat dan paraf dokter
- c. Tanggal resep
- d. Ruangan/ unit asal resep

Persyaratan farmasetik meliputi :

- a. Nama obat, bentuk dan kekuatan sediaan
- b. Dosis dan jumlah obat
- c. Stabilitas
- d. Aturan dan cara penggunaan

Persyaratan klinis meliputi :

- a. Ketepatan indikasi, dosis dan waktu penggunaan obat
- b. Duplikasi pengobatan

- c. Alergi dan reaksi obat yang tak dikehendaki (ROTD)
- d. Kontaindikasi
- e. Interaksi obat

### 3. Bagian- bagian resep

Resep terdiri dari enam bagian antara lain :

#### a. Inscriptio

Terdiri dari nama, alamat dan nomor izin praktek (SIP) dokter, tanggal penulisan resep. Untuk obat narkotika hanya berlaku untuk satu kota provinsi. Format inscriptio suatu resep dari rumah sakit sedikit berbeda dengan resep pada praktik pribadi.

#### b. Invocatio

Merupakan tanda R/ pada bagian kiri setiap penulisan resep. Permintaan tertulis dokter dalam singkatan latin "R/ = resipe" artinya ambilah atau berikanlah. Berfungsi sebagai kata pembuka komunikasi antara dokter penulis resep dengan apoteker.

#### c. Prescriptio/ ordonatio

Terdiri dari nama obat yang diinginkan, bentuk sediaan obat, dosis obat dan jumlah obat yang diminta.

#### d. Signatura

Merupakan petunjuk penggunaan obat bagi pasien yang terdiri dari tanda cara pakai, regimen dosis pemberian, rute dan interval waktu pemberian. Penulisan signatura harus jelas untuk keamanan penggunaan obat dan keberhasilan terapi.

e. *Subscriptio*

Merupakan tanda tangan/ paraf dokter penulis resep yang berperan sebagai legalitas dan keabsahan resep tersebut (Romdhoni, 2020).

**C. Medication error**

1. Pengertian *medication error*

*Medication error* secara luas diartikan sebagai adanya kesalahan dalam peresepan, kesalahan dalam dispensing, kesalahan *medication administratin* dan kesalahan monitoring. *Medication error* didefinisikan sebagai kegagalan dalam proses pengobatan yang mengarah atau memiliki potensi untuk mengakibatkan kerugian dan membahayakan pasien. *Medication error* adalah suatu kejadian yang dapat dicegah, yang dapat menyebabkan atau mengarah kepada penggunaan obat yang tidak tepat atau membahayakan pasien, pengobatan itu diberikan dalam pengawasan pelayanan kesehatan yang profesional, pasien atau konsumen. Kejadian tersebut dapat terkait dengan praktik profesi, produk pelayanan kesehatan, prosedur dan sistem, termasuk peresepan (Ismainar, 2015).

2. Bentuk kejadian *medication error*

Kesalahan pengobatan (*medication error*) dapat terjadi pada empat fase, yaitu kesalahan peresepan (*prescribing error*), kesalahan penerjemahan resep (*transcribing error*), kesalahan penyiapan hingga penyerahan obat (*dispensing error*), dan kesalahan penggunaan obat (*administrasion error*) (Fadhli, 2022). *Medication error* terdiri dari:

a. *Prescribing error* (kesalahan peresepan)

Kesalahan peresepan merupakan masalah utama diantara kesalahan pengobatan lainnya. Kesalahan pada tahap ini dapat menyebabkan kesalahan pada tahap selanjutnya. *Prescribing error* diklasifikasikan sebagai kegagalan dalam peresepan atau penulisan resep, seperti kesalahan obat, kesalahan dosis, duplikasi obat, kontraindikasi obat, indikasi tanpa obat, dan tulisan tangan tidak terbaca (Ismainar, 2015).

b. *Transcribing error* (kesalahan penerjemah resep)

*Transcribing error* adalah kesalahan yang terjadi pada saat pembacaan resep untuk proses *dispensing*, antara lain salah membaca resep karena tulisan tidak jelas, informasi tidak jelas, atau penggunaan singkatan tidak jelas (Charles dan Endang, 2006). Kesalahan penerjemahan resep atau *transcribing error* didefinisikan sebagai ketidaksesuaian pengobatan yang ditulis dalam resep (Ismainar, 2015).

c. *Dispensing error* (kesalahan penyiapan hingga penyerahan obat)

*Dispensing error* adalah ketidaksesuaian antara obat yang diresepkan dengan obat yang diberikan instalasi farmasi kepada pasien atau yang didistribusikan ke suatu bangsal, termasuk pemberian obat dengan kualitas informasi yang rendah (Ismainar, 2015).

d. *Administration error* (kesalahan penggunaan obat)

*Administration error* adalah salah satu jenis *medication error* yang disebabkan karena tidak terpenuhinya instruksi pemberian obat atau pemberian obat yang tidak sesuai dengan resep. Kesalahan *administration error* didefinisikan sebagai perbedaan antara apa yang diterima oleh pasien atau yang seharusnya diterima pasien dengan apa yang dimaksud oleh penulis resep (Ismainar, 2015).

3. Faktor penyebab terjadinya *medication error*

Menurut Ismainar tahun 2015 faktor penyebab terjadinya *medication error* antara lain:

a. Komunikasi (mis-komunikasi, kegagalan dalam berkomunikasi)

Komunikasi yang baik antar apoteker maupun dengan petugas kesehatan lainnya perlu dilakukan dengan jelas untuk menghindari penafsiran ganda atau ketidaklengkapan informasi dengan berbicara perlahan dan jelas. Perlu dibuat daftar singkat dan penulisan dosis yang berisiko menimbulkan kesalahan untuk diwaspadai.

b. Kondisi Lingkungan

Untuk menghindari kesalahan yang berkaitan dengan dengan kondisi lingkungan, area dispensing harus di desain dengan tepat dan sesuai dengan alur kerja, untuk menurunkan kelelahan dengan pencahayaan yang cukup dan temperatur yang nyaman.

Selain itu, area kerja harus bersih, dan teratur untuk mencegah terjadinya kesalahan. Obat yang disediakan untuk pasien harus disediakan nampan yang terpisah.

c. Gangguan atau interupsi pada saat bekerja

Gangguan atau interupsi harus seminimal mungkin dengan mengurangi interupsi baik langsung maupun melalui telepon.

d. Beban Kerja

Rasio antara beban kerja dan sumber daya manusia yang cukup tinggi untuk mengurangi stress dan beban kerja yang berlebihan sehingga dapat menurunkan kesalahan.

e. Edukasi Staff

Meskipun edukasi staff merupakan cara yang tidak cukup kuat dalam menurunkan insiden atau kesalahan, tetapi mereka dapat memainkan peran penting ketika dilibatkan dalam sistem menurunkan insiden atau kesalahan (Muchid, 2008).

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis penelitian**

Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu identifikasi *medication error* fase *prescribing* pasien di Puskesmas Baun bulan Januari 2022.

#### **B. Tempat dan waktu penelitian**

##### 1. Tempat penelitian

Puskesmas Baun, Kecamatan Amarasi Barat

##### 2. Waktu penelitian

Penelitian dilakukan pada bulan Juni 2022

#### **C. Populasi dan Sampel**

##### 1. Populasi

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah semua resep yang ada di Puskesmas Baun

##### 2. Sampel

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah semua lembar resep yang dilayani oleh petugas kesehatan di Puskesmas Baun bulan Januari 2022

#### **D. Variabel penelitian**

Variabel dalam penelitian ini adalah variabel tunggal yaitu *medication error* fase *prescribing* pasien di Puskesmas Baun bulan Januari 2020 yang meliputi: tulisan kurang jelas dan kelengkapan resep

## **E. Definisi oprasional**

### 1. *Inscriptio*

*Inscriptio* adalah bagian resep yang meliputi nama dokter dan tanggal penulisan resep

### 2. *Invocatio*

*Invocatio* adalah bagian resep yang meliputi tanda R/ atau *recipe*

### 3. *Prescriptio*

*Prescriptio* adalah bagian resep yang meliputi nama obat, bentuk sediaan obat, dosis obat dan jumlah obat

### 4. *Signatura*

*Signatura* adalah bagian resep yang meliputi aturan pemakaian obat, nama pasien, alamat pasien dan berat badan pasien

### 5. *Subscriptio*

*Subscriptio* adalah bagian resep yang meliputi paraf dokter

## **F. Instrumen penelitian**

### 1. Alat

Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah komputer, kertas dan alat tulis, kamera digital

### 2. Bahan

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini berupa lembar resep

## **G. Prosedur Penelitian**

Penelitian ini menggunakan resep yang dilayani oleh petugas kesehatan di Puskesmas Baun selama bulan Januari 2022 kemudian resep-resep tersebut

diklasifikasi sesuai dengan jenis ketidaklengkapan penulisan resep yang terjadi.

Penggumpulan data dilakukan dengan pencatatan unsur-unsur resep yang termasuk dalam jenis ketidaklengkapan yang telah dimasukkan dalam tabel penggumpulan data yang meliputi : nama dokter, surat izin praktek dokter, alamat tempat praktek dokter, tanggal penulisan resep, tanda R/ atau *recipe* pada resep, nama obat, aturan pakai, nama pasien, alamat pasien, umur pasien, dan paraf dokter.

#### **H. Analisis Data**

Analisis data dilakukan secara deskriptif dalam besaran presentase.

Rumus :

$$\frac{\text{Jumlah error pada resep}}{\text{Total resep}} \times 100\%$$

## **BAB IV**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Uraian Umum Puskesmas Baun**

Puskesmas Baun merupakan Puskesmas non Perawatan yang ada di Kecamatan Amarasi Barat, yang membawahi 7 Puskesmas Pembantu dan 3 Poskesdes. Secara geografis Puskesmas Baun terletak di Kelurahan Teunbaun, Kecamatan Amarai Barat, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur, dengan luas wilayah kerja 205.2 km. Puskesmas Baun mempunyai petugas medis sebanyak 46 orang yang terdiri dari 41 orang tenaga kesehatan dan 5 orang penunjang kesehatan.

Puskesmas Baun memiliki beberapa poli yaitu poli umum, poli MTBS, poli KIA, poli KB, poli gigi, dan poli kesling. Puskesmas Baun memiliki visi dan misi sebagai berikut:

#### **1. Visi**

Mewujudkan Pelayanan Kesehatan yang bermutu dan bertanggung jawab untuk Masyarakat Amarasi Barat Sejahtera

#### **2. Misi**

- a) Meningkatkan pencapaian program upaya kesehatan wajib dan pengembangan
- b) Meningkatkan pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam upaya hidup sehat melalui promotif dan preventif
- c) Meningkatkan kualitas pelayanan rawat inap dan rawat jalan

- d) Meningkatkan tertib administrasi dan dokumentasi melalui informasi teknologi
- e) Meningkatkan profesionalisme sumber daya manusia kesehatan
- f) Meningkatkan kerjasama lintas sektor
- g) Melaksanakan pengelolaan anggaran yang efisien, efektif dan bertanggung jawab

### 3. Motto

Satu Suara Satu Tujuan (Dinas Kesehatan Kab. Kupang, 2021)

### B. Hasil

Penelitian dilakukan di Puskesmas Baun pada tahap *medication error* yaitu tahap *prescribing* resep pada Januari 2022 diperoleh 355 jumlah resep pasien yang dilayani oleh dokter dan terdapat 12 komponen yang dinilai. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Puskesmas Baun melalui lembar observasi untuk 355 resep dapat dilihat dari tabel berikut:

**Tabel 1. Medication error fase prescribing**

Kelengkapan resep	Jumlah resep	Persentase
Tanpa nama dokter	355	100
Tanpa alamat tempat praktek dokter	0	0
Tanpa nomor surat izin praktik dokter	355	100
Tanpa tanggal penulisan resep	18	5
Tanpa tanda R atau <i>recipe</i> pada resep	0	0
Tanpa nama obat	2	1
Tanpa aturan pemakaian obat	46	13
Tanpa nama pasien	4	1
Tanpa alamat pasien	24	7
Tanpa umur pasien	8	2
Tanpa tanda tangan dokter	144	41
Tulisan kurang jelas	2	1

(sumber: data penelitian, 2022)

### C. Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian di Puskesmas Baun yaitu mengidentifikasi *medication error* pada *fase prescribing* resep menggunakan sampel sebanyak 355 resep. Pada tahap ini terdapat 12 komponen yang dinilai. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih banyak ketidaklengkapan pada resep.

Pada penelitian ini tidak ditemukan adanya nama dokter dengan jumlah kejadian sebanyak 355 kejadian dari 355 resep dengan presentase 100%. Tidak dituliskan nama dokter dikarenakan di Puskesmas Baun hanya memiliki satu dokter. Hal ini bisa menyebabkan potensi *medication error* karena kemungkinan besar resep ditulis oleh tenaga kesehatan lain yang dapat berdampak terjadinya kesalahan dalam penulisan resep seperti salah penulisan nama obat yang dapat menyebabkan kesalahan pemberian obat yaitu pasien mengalami reaksi alergi, kontraindikasi, bentuk sediaan yang salah, tidak tepat dosis, jumlah obat yang tidak sesuai, sedangkan menurut Permenkes No. 58 tahun 2014 yang berhak menulis resep adalah dokter atau dokter gigi, dokter hewan ke pada apoteker, baik dalam bentuk paper maupun elektronik untuk menyediakan dan menyerahkan obat bagi pasien sesuai peraturan yang berlaku. Selain itu juga penulisan nama dokter pada resep sangat diperlukan, apabila terdapat hal-hal yang tidak jelas atau meragukan dalam resep yang perlu ditanyakan terlebih dahulu kepada penulis resep sehingga memperlancar proses pelayanan kefarmasian di Puskesmas (Maalangen, dkk., 2019).

Pada bagian alamat praktek dokter tidak ditemukan adanya masalah dengan presentasi kejadian sebanyak 0%. Tidak ditemukan adanya surat izin praktek dokter (SIP) dengan jumlah kejadian sebanyak 355 kejadian dari 355 resep dengan presentase 100%. SIP sering tidak dicantumkan dalam resep, penulisan SIP diperlukan untuk menjamin keselamatan pasien. Dampak negatif jika tidak adanya SIP dokter dalam penulisan resep maka semua tenaga kesehatan lainya dapat menulis resep yang pada akhirnya berdampak pada keselamatan pasien, contohnya kesalahan dalam pemberian obat tidak tepat, tidak tepat dosis, tidak tepat waktu. Peresepan obat yang tidak rasional berdampak pada mutu ketersediaan obat dan dampak klinik, misalnya terjadi efek samping (reaksi yang tidak diinginkan, yang timbul sebagai hasil dari satu pengobatan) dan resistensi bakteri (kondisi dimana bakteri dalam tubuh tidak dapat dibunuh menggunakan aktibiotik). Dengan adanya SIP dokter dalam resep menandakan bahwa yang menulis resep adalah dokter yang telah memiliki izin praktek sesuai dengan kompetensiyadan menjalankan profesinya sesuai dengan peraturan undang-undang yang berlaku. Sesuai dengan PMK nomor 2052/Menkes/2011 tentang Izin Praktek Dokter dan Pelayanan Praktik Kedokteran dimana pada pasal 1 ayat 4 dimana surat izin praktek dokter adalah bukti tertulis yang diberikan dinas kesehatan kabupaten/kota kepada dokter dan dokter gigi yang akan menjalankan praktik kedokteran setelah memenuhi persyaratan (Oktarlina dan Wafiyatunisa., 2017).

Tidak ditemukan adanya tanggal penulisan resep dengan jumlah kejadian sebanyak 18 kejadian dari 355 resep dengan presentase 5%. Tidak dicantumkan tanggal penulisan resep biasanya ada yang lupa, terlewatkan, dari bagian administrasi, pendaftaran, data diri pasien, dan alamat pasien langsung ditulis di resep oleh petugas, dokter terima resep liat nama, umur, kalau sudah di cek, dokter langsung menulis nama obat, tanpa melihat tanggal penulisan resep. Dampak dari tidak dicantumkan tanggal penulisan resep jika terjadi kesalahan dalam peresepan misalnya kesalahan dalam pemberian obat kepada pasien yang dikontraindikasikan, misalnya penggunaan obat ibuprofen tidak dianjurkan untuk ibu hamil karena dapat meningkatkan resiko komplikasi kehamilan dan keguguran. Tanggal pemberian pada resep sangat penting untuk mengetahui kapan resep itu ditulis, menyiapkan obat yang diminta dan kepentingan administrasi (Megawati, dkk., 2021). Pada bagian penulisan tanda R/recipe tidak ditemukan kesalahan dengan jumlah kejadian 0%. Resep di Puskesmas Baun telah mencantumkan penulisan R/. Dengan begitu dokter tidak akan melakukan kesalahan dalam penulisan tanda R/. Tanda R/ merupakan tanda pembuka komunikasi antara dokter penulis resep dan apoteker di apotek. Dapat dikatakan bahwa pada sampel yang diamati semua resep memiliki tanda R/ sebagai pembuka alat komunikasi dokter dan apoteker (Oktarlina dan Wafiyatunisa., 2017).

Pada penelitian ini tidak ditemukan adanya nama obat dengan jumlah kejadian sebanyak 2 kejadian dari 355 resep dengan presentase 1%. Dalam penulisan resep salah satu komponen yang penting adalah nama obat.

Kejadian tersebut terjadi pada sediaan tetes telinga, dimana dokter sudah mengkonfirmasi obat dengan apoteker sediaan tetes telinga yang akan diberikan.

Tidak adanya penulisan aturan pakai pada resep sebesar 46 kejadian dari 355 resep dengan presentase 13%. Tidak dicantumnya penulisan aturan pakai dapat menyebabkan kejadian *medication error* seperti kesalahan pemberian dosis obat kepada pasien dan kesalahan informasi penggunaan obat mulai dari berapa kali harus meminum obat setiap harinya, apakah obat harus diminum setelah makan atau sesudah makan (Oktarlina dan Wafiyatunisa., 2017).

Hasil penelitian di Puskesmas Baun menunjukkan bahwa terdapat beberapa resep yang tidak mencantumkan nama pasien, alamat pasien dan umur pasien. Hal ini dapat menyebabkan kesalahan dalam penyerahan obat karena tidak ada identitas pasien yang jelas. Tidak ditemukan adanya penulisan nama pasien sebanyak 4 kejadian dari 355 resep dengan presentase 1%. Perlu adanya nama pasien dalam penulisan peresepan karena diperlukan dalam pelayanan pengobatan sebagai pembeda antara pasien satu dan lainnya. Biasanya terdapat nama yang sama sehingga bisa kita lihat dan cocokkan dengan umur pasien (Oktarlina dan Wafiyatunisa., 2017).


Tidak ditemukan adanya penulisan alamat pasien sebanyak 4 kejadian dari 355 resep dengan presentase 7%. Alamat pasien juga sangat penting dalam penulisan resep dimana alamat pasien ini dapat digunakan, misalnya saat terjadi kesalahan pemberiaan obat dan obat sudah sampai ke tangan

pasien, petugas kesehatan dapat mencari tempat tinggal pasien berdasarkan alamat yang tertera pada resep, kemudian mengganti obat tersebut sesuai dengan kebutuhan pasien (Anani, dkk., 2017)

Tidak ditemukanya penulisan umur pasien sebanyak 8 kejadian dari 355 resep dengan presentase 2%. Selain itu juga umur pasien sangat diperlukan dalam resep untuk menjamin ketetapan dosis yang diberikan sehingga tidak menimbulkan kesalahan pengobatan atau *medication error* jadi informasi umur dalam resep dapat menjamin keamanan efikasi suatu terapi, terkait dengan dosis dan bentuk sediaan apakah sesuai dengan usia pasien (Maalangen, dkk., 2019).

Tidak ditemukan adanya paraf dokter dengan jumlah kejadian 144 kejadian dengan presentase 41%. Adanya penulisan paraf dokter atau tanda tangan dokter pada peresepan sangat penting agar dapat menjamin keabsahan atau legalitas suatu resep dan menjadi bukti bahwa yang tertulis dalam resep adalah benar sesuai dengan ilmu pengetahuan dan keahliannya (Anani, dkk., 2017). Ditemukan adanya tulisan kurang jelas sebanyak 2 kejadian dari 355 resep dengan presentase 1% Tulisan resep yang tidak jelas berdampak terhadap kesalahan pemberian obat dalam hal ini dapat menyebabkan hambatan ketika resep tersebut akan diberikan kepada pasien serta berdampak pada tahap selanjutnya, seperti kesalahan pada saat membaca nama obat, aturan pakai obat, jumlah obat, dan kesalahan dalam penyiapan maupun pemberian obat kepada pasien (Maalangen, dkk., 2019).

Kekurangan penelitian tidak melakukan revisi proposal sehingga penelitian dilaksanakan kurang maksimal dan hasilnya tidak optimal.



**Grafik 1. Medication error fase prescribing**

Berdasarkan grafik di atas, menunjukkan hasil dari identifikasi *medication error* pada tahap *prescribing resep* di Puskesmas Baun periode Januari 2022. Tidak adanya nama dokter 100%, tidak adanya SIP dokter 100%, tidak adanya paraf dokter 41%, tidak adanya penulisan aturan pemakaian obat 13%, tidak adanya alamat pasien 7%, tidak adanya tanggal penulisan resep 5%, tidak adanya umur pasien 2%, tulisan kurang jelas 1%, tidak adanya nama pasien 1%, dan tidak adanya nama obat 1%.

## **BAB V**

### **SIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Simpulan**

Penelitian tentang identifikasi *medication error* fase *prescribing* pasien di Puskesmas Baun bulan Januari 2022 dapat menunjukkan bahwa tanpa nama dokter (100%), tanpa SIP dokter (100%), tanpa tanggal penulisan resep (5%), tanpa nama obat (1%), tanpa penulisan aturan pakai obat (13%), tanpa nama pasien (1%), tanpa alamat pasien (7%), tanpa umur pasien (2%), tanpa paraf dokter (41%), dan tulisan kurang jelas (1%).

#### **B. Saran**

1. Kepada instansi (Puskesmas) agar menerapkan SOP tentang penulisan resep
2. Kepada peneliti selanjutnya agar dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai *medication error* di Puskesmas yang lain.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anani, R., Febriana, L., Fadraersada, J. 2017. Jurnal Penelitian: *Analisis Prescribing Error di Beberapa Apotek Wilayah Samarinda Ulu. Samarinda.Proceeding of the 6<sup>th</sup> Mulawarman Pharmaceuticals Conferences.*  
<https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://prosid-ing.farmasi.unmul.ac.id/index.php/mpc/article/download/261/252&ved=2ahUKEwiz7oTIocP5AhVIRmwGHRUyCBIQFnoECAwOAO&usg=AOvVaw2-DC51Fmc2SG2ZzT1IVX7D>
- Dinas Kesehatan Kabupaten, 2021. *Profil Kesehatan Puskesmas Baun, Kecamatan Amarasi Barat, Kabupaten Kupang, Proinsi Nusa Tenggara Timur.* Kabupaten Kupang
- Fadhli, Wendi Muh. 2022. Tanggung Jawab Hukum Dokter dan Apoteker atas Permintaan Tertulis oleh Dokter (Resep) kepada Apoteker dalam Pelayanan Kefarmasian. PT. Nasya Expanding Management : Pekalongan
- Ismainar, Hetty. 2015. Keselamatan Pasien di Rumah Sakit. CV Budi Utama : Yogyakarta.
- Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1027/MENKES/SK/IX/2014 tentang *Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek*  
<https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://dinkes.kolakakab.go.id/wp-content/uploads/2018/06/Kepmenkes-1027-MENKES-SK-IX-2004-Kefarmasian-di-Apotek.pdf&ved=2ahUKEwibs4WIo8P5AhV7R2wGHQ BDgEQFnoECAkQAQ&usg=AOvVaw1n31d6j3XMMXpAIDOEIMnG>
- Maalengen, V, T., Citraningtyas, G., Wiyono, I, W. 2019. Jurnal Ilmiah: Identifikasi *Medication Error* pada Resep Pasien Poli Interna di Instalnsi Farmasi Rumah Sakit Bhayangkara Tk. III Manado. *Pharmacon.* 8(2) 434-441  
<https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/pharmacon/article/download/29310/28448&ved=2ahUKEwjLgtGnmr35AhWTF7cAHduSBbkQFnoECBgQAQ&usg=AOvVaw3ST439ppjQg7CIYHVEVLY7>
- Megawati, F., Suantara, T, P., Cahyaningsih, E. 2021. Jurnal Ilmiah: *Medication Error* pada Tahapan *Prescribing* dan *Dispensing* di Apotek X Denpasar Periode Januari-Desember 2019. *Jurnal Ilmiah Medicamento,* 7(1) 47-54  
<https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://e-journal.unmas.ac.id/index.php/Medicamento/article/download/1545/1531/&ved=2ahUKEwiJ->

[https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://www.jurnalkeokteran.unila.ac.id/index.php/JK/article/download/1717/1673&ved=2ahUKewihttO5osP5AhVFF7cAHSoIAY4QFnoECA0QAQ&usg=AOvVaw0Aznc9a5n\\_rMZ6F5Yw\\_eHe](https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://www.jurnalkeokteran.unila.ac.id/index.php/JK/article/download/1717/1673&ved=2ahUKewihttO5osP5AhVFF7cAHSoIAY4QFnoECA0QAQ&usg=AOvVaw0Aznc9a5n_rMZ6F5Yw_eHe)

Oktarlina, Z, R dan Wafiyatunisa, Z. 2017. Jurnal Penelitian: Kejadian *Medication Error* pada *Fase Prescribing* di Poliklinik Pasien Rawat Jalan RSD Mayjend HM Ryacudu Kotabumi. *JK Unila*. 1(3) 540-545

[https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://www.jurnalkeokteran.unila.ac.id/index.php/JK/article/download/1717/1673&ved=2ahUKewihttO5osP5AhVFF7cAHSoIAY4QFnoECA0QAQ&usg=AOvVaw0Aznc9a5n\\_rMZ6F5Yw\\_eHe](https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://www.jurnalkeokteran.unila.ac.id/index.php/JK/article/download/1717/1673&ved=2ahUKewihttO5osP5AhVFF7cAHSoIAY4QFnoECA0QAQ&usg=AOvVaw0Aznc9a5n_rMZ6F5Yw_eHe)

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2014 tentang *Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas*.

<https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://persi.or.id/wp-content/uploads/2020/11/pmk302014.pdf&ved=2ahUKEwiB2ZC2o8P5AhXyR2wGHWIJDDYQFnoECAyQAQ&usg=AOvVaw0tPEwTVN9OhOqydITXeBBW>

Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 43 Tahun 2019 tentang *Pusat Kesehatan Masyarakat*

<https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://dinkes.jatimprov.go.id/userfile/dokumen/pmk-nomor-43-tahun-2019-tentang-puskesmas.pdf&ved=2ahUKEwifyoLto8P5AhVDSnwKHZ11BykQFnoECAgQAQ&usg=AOvVaw0Glbz-mNVzdncRdkFdSYWe>

Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 58 Tahun 2014 tentang *Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit*.

[https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/139680/permenkes-no-58-tahun-2014&ved=2ahUKEwi\\_v9yjpMP5AhX9RmwGHYSvDhUQFnoECAgQAQ&usg=AOvVaw20axwKqJna6lKFYOvQcnt2](https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/139680/permenkes-no-58-tahun-2014&ved=2ahUKEwi_v9yjpMP5AhX9RmwGHYSvDhUQFnoECAgQAQ&usg=AOvVaw20axwKqJna6lKFYOvQcnt2)

Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 75 Tahun 2014 tentang *Pusat Kesehatan Masyarakat*

[https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/139202/permenkes-no-75-tahun-2014&ved=2ahUKEwiP4bicpcP5AhXnR2wGHYbvBfAQFnoECBwQAQ&usg=AOvVaw2V0TcogIT1zYCy5OazCw\\_o](https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/139202/permenkes-no-75-tahun-2014&ved=2ahUKEwiP4bicpcP5AhXnR2wGHYbvBfAQFnoECBwQAQ&usg=AOvVaw2V0TcogIT1zYCy5OazCw_o)

Prabowo. L. W. 2021. Jurnal Medika Utama: Teori tentang Pengetahuan Peresepan Obat, 2(4) 1036-1039.

<https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://jurnalmedikahutama.com/index.php/JMH/article/download/211/139&ved=2ahUKEwipkK-G6L35AhWZSGwGHVBKASoQFnoECAsQAQ&usg=AOvVaw3JFpl6q4MGslaxahG21sgz>

- Romdhoni, M Fadhol. 2020. Kaidah Penulisan Resep Obat. CV Budi Utama : Yogyakarta
- Timbongo, C., Lolo A, W., Sudewi, S. 2016. Jurnal Penelitian: Identifikasi Kesalahan Pengobatan (*medication error*) pada Tahap Peresepan (prescribing) di Poli Interna RSUD Bitung. *Pharcon .Jurnal Ilmiah Farmasi*, 5(3) 2302-2493  
[https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/pharmacon/article/viewFile/12930/12517&ved=2ahUKEwj6v5nL35AhXCUGwGHRQaBCoQFnoECBEQAQ&usg=AOvVaw08Lu-gxJv\\_7p7\\_mxRFQP5g](https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/pharmacon/article/viewFile/12930/12517&ved=2ahUKEwj6v5nL35AhXCUGwGHRQaBCoQFnoECBEQAQ&usg=AOvVaw08Lu-gxJv_7p7_mxRFQP5g)
- Tusalakh, A. A. H. 2019. *Identifikasi Medication Error Tahap Prescribin di Rumah Sakit Umum Daerah Naibonat Januari-Juni 2019*. Jurusan Farmasi Poltekkes Kemenkes : Kupang.

## LAMPIRAN

### Lampiran 1. Contoh lembar observasi

#### LEMBAR OBSERVASI

No.	Kelengkapan	Ya	Tidak
1.	Nama dokter		
2.	Alamat tempat praktek dokter		
3.	Nomor surat izin praktek dokter		
4.	Tanggal penulisan resep		
5.	Tanda R atau <i>recipe</i> pada resep		
6.	Nama obat		
7.	Aturan pemakaian obat		
8.	Nama pasien		
9.	Alamat pasien		
10.	Umur pasien		
11.	Tanda tangan atau paraf dokter		
12.	Tulisan kurang jelas		

## Lampiran 2. Surat Izin Penelitian

	<b>KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA</b> <b>DIREKTORAT JENDERAL TENAGA KESEHATAN</b> POLITEKNIK KESEHATAN KUPANG Direktorat: Jln. Piet A. Tallo Liliba - Kupang, Telp.: (0380) 8800256; Fax (0380) 8800256; Email: poltekkeskupang@yahoo.com	
---	---	---

---


Nomor	: PP.08.02/1/ <u>2642</u> /2022	10 Mei 2022
Lampiran	: 1 (satu) Proposal	
Hal	: Izin Penelitian	

Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi NTT  
di  
Tempat

Dalam rangka penyusunan Tugas Akhir bagi mahasiswa Poltekkes Kemenkes Kupang Tahun Akademik 2021/2022, maka mohon kiranya diberikan izin untuk melakukan penelitian bagi mahasiswa:

Nama	: Kheke Christine Patricia
NIM	: PO 530333219321
Jurusan/Prodi	: Farmasi
Judul	: Identifikasi Potensi Medication Error Face Praesonbing Resep Pasiea di Puskesmas Baun Pereode Januari 2022.

Demikian permohonan kami, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

a.n. Direktur  
Wadir I,  
  
Irfan, SKM., M.Kes.  
NIP 197104031998031003





PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Basuki Rahmat Nomor 1 – Nakolan  
(Gedung B Lantai I, di Kompleks Kantor Gubernur Lama)  
Telp. (0380) 821827, Fax. (0380) 821827 WA : 081236364466  
Website : www.dpmpptsp.nttprov.id Email : pmpptsp.nttprov@gmail.com  
KUPANG 85117

**SURAT IZIN PENELITIAN**

NOMOR : 070/1702/DPMPPTSP.4.3/05/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs. Marsianus Jawa, M.Si  
Jabatan : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Dengan ini memberikan Izin Penelitian kepada :

Nama : Kheke Christine Patricia  
NIM : PO.530333219321  
Jurusan/Prodi : Farmasi  
Instansi/Lembaga : Politeknik Kesehatan Kemenkes Kupang

Untuk melaksanakan penelitian, dengan rincian sebagai berikut :

Judul Penelitian : IDENTIFIKASI POTENSI MEDICATION ERROR FASE PRESCRIBING  
RESEP PASIEN DI PUSKESMAS BAUN PERIODE JANUARI 2022

Lokasi Penelitian : Puskesmas Baun Kecamatan Amarasi Barat Kabupaten Kupang

Waktu Pelaksanaan

- a. Mulai : 23 Mei 2022
- b. Berakhir : 24 Juni 2022


Dengan ketentuan yang harus ditaati, sebagai berikut :

1. Sebelum melakukan kegiatan penelitian, terlebih dahulu melaporkan kedatangannya kepada Bupati/Walikota Cq. Kepala Kesbangpol/DPMPPTSP setempat yang akan dijadikan obyek penelitian;
2. Mematuhi ketentuan peraturan yang berlaku di daerah/wilayah/lokus penelitian;
3. Tidak dibenarkan melakukan penelitian yang materinya bertentangan dengan topik/judul penelitian sebagaimana dimaksud diatas;
4. Peneliti wajib melaporkan hasil penelitian kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi NTT;
5. Surat Izin Penelitian dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian Izin Penelitian ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kupang, 13 Mei 2022

a.n. Gubernur Nusa Tenggara Timur  
Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP  
Provinsi NTT,

  
Drs. Marsianus Jawa, M.Si  
Pembina Utama Muda  
NIP. 196508081995031003

Tembusan :

1. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
2. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
3. Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
4. Kepala Badan Kesbangpol Provinsi NTT di Kupang;
5. Pimpinan Instansi/Lembaga yang bersangkutan.



**PEMERINTAH KABUPATEN KUPANG**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
 (DPM-PTSP) E-Mail [dpmptsp2@gmail.com](mailto:dpmptsp2@gmail.com)  
 Jln. Timor Raya Km. 36 Oelamasi

Oelamasi, 17 Mei 2022

Nomor : 074/345/DPM-PTSP/V/2022  
 Perihal : **Izin Penelitian**

Kepada  
 Yth. ....  
 .....  
 di-  
 Tempat

Memujuk Surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor : 070/1702/DPMPPTSP 4.3/05/2022, Tanggal 13 Mei 2022 Perihal Izin Penelitian dan Setelah mempelajari rencana kegiatan / Proposal yang diajukan, maka dapat diberikan Izin Penelitian kepada:

Nama : Kheke Christine Patricia  
 NIM : PO. 530333219321  
 Jurusan/Prodi : Farmasi  
 Instansi/Lembaga : Politeknik Kesehatan Kemenkes Kupang

Untuk melakukan penelitian dengan judul:

**"IDENTIFIKASI POTENSI MEDICATION ERROR FASE PRESCRIBING RESEP PASIEN  
 DI PUSKESMAS BAUN PERIODE JANUARI 2022"**

Lokasi : Puskesmas Baun Kecamatan Amarasi Barat Kabupaten Kupang.

Lama Penelitian : 23 Mei s/d 24 Juni 2022

Peneliti berkewajiban untuk menghormati/mentaati Peraturan dan Tata Tertib yang berlaku di daerah setempat dan wajib melapor hasil Penelitian kepada Bupati Kupang Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kupang.

Demikian Izin Penelitian ini dikeluarkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya atas kerjasamanya yang baik disampaikan terima kasih.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan  
 Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
 Kabupaten Kupang



*Subu Taopan*  
**Dr. Subu Taopan**  
 Nip. 19680828 199412 1 004

Busan  
 Bupati Kupang di Oelamasi (Sebagai Laporan),  
 Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi NTT di Kupang,  
 Kepala Kantor Kesbangpol Kabupaten Kupang di Oelamasi,  
 Pimpinan Instansi/Lembaga yang bersangkutan.

### Lampiran 3. Surat Keterangan Selesai Penelitian

	<b>PEMERINTAH KABUPATEN KUPANG</b> <b>DINAS KESEHATAN</b> <b>PUSKESMAS BAUN</b> Jl. H.R. Koroh, KM. 27 Teunbaun – 85367 e-mail : puskesmasbaun@gmail.com Tlp : 081 338 391 210	
<hr/> <b><u>SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN</u></b> <b>NOMOR: 905/445/PB/VIII/2022</b>		
Yang bertanda tangan dibawah ini :		
Nama	: Melton Pairikas, S.ST, M.Kes	
Golongan	: Penata Tk.1 / III D	
NIP	: 19770515 199803 1 003	
Jabatan	: Kepala Puskesmas Baun	
Dengan ini menerangkan bahwa :		
Nama	: Kheke Christine Patricia	
NIM	: PO 530333219321	
Jurusan/Prodi	: Farmasi	
Universitas	: Politeknik Kesehatan Kemenkes Kupang	
Pekerjaan	: Mahasiswi	
<p>Telah melakukan penelitian di Puskesmas Baun Kecamatan Amarasi Barat Kabupaten Kupang, sejak tanggal 24 Mei 2022 dan telah menyelesaikan penelitiannya pada tanggal 24 Juni 2022 dengan judul <b>“IDENTIFIKASI MEDICATION ERROR FASE PRESCRIBING PASIEN DI PUSKESMAS BAUN BULAN JANUARI 2022”</b>.</p> <p>Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sesuai keperluannya.</p>		
<p>Baun, 26 Agustus 2022 Kepala Puskesmas Baun</p>		
 <b>Melton Pairikas, S.ST, M.Kes</b> <b>NIP 19770515 199803 1 003</b>		

**Lampiran 4. Foto Lembar Resep**

PEMERINTAH KABUPATEN KUPANG  
DINAS KESEHATAN  
**PUSKESMAS BAUN**  
Jl. H.R. Koroh, KM. 27 Teunbaun, Kec. Amarasi Barat - 85367

No. : .....  
Tanggal : 15/1/2022  
Poli : Umum / KIA / KB / GIGI / Ranap  
Dokter / Bidan / Perawat : Amk

Dx : .....  
Riwayat Alergi : 0

/

Ret  $\dot{\nu}$  3x1/4  
feter felnya 1.

PEMERINTAH KABUPATEN KUPANG  
DINAS KESEHATAN  
**PUSKESMAS BAUN**  
Jl. H.R. Koroh, KM. 27 Teunbaun, Kec. Amarasi Barat - 85367

No. : 15  
Tanggal : 15/1/22  
Poli : Umum / KIA / KB / GIGI / Ranap  
Dokter / Bidan / Perawat : Amk

Dx : .....  
Riwayat Alergi : 0

/

Procurum 5m g  $\geq$  1.3g  
Comum  $\geq$  1.2g  
Limon  $\geq$  1.2g

Nama : ..... BB : .....  
Umur : ..... TB : .....  
Alamat : .....  
No. Hp : .....

PEMERINTAH KABUPATEN KUPANG  
DINAS KESEHATAN  
**PUSKESMAS BAUN**  
Jl. H.R. Koroh, KM. 27 Teunbaun, Kec. Amarasi Barat - 85367

No. : 08  
Tanggal : 19/01/2022  
Poli : Umum / KIA / KB / GIGI / Ranap  
Dokter / Bidan / Perawat : .....

Dx : .....  
Riwayat Alergi : .....

/

Salt Kalit oxyteta I.  
vc 1x1/4  
Kombidip 2x 1' 1/2

PEMERINTAH KABUPATEN KUPANG  
DINAS KESEHATAN  
**PUSKESMAS BAUN**  
Jl. H.R. Koroh, KM. 27 Teunbaun, Kec. Amarasi Barat - 85367

No. : 30  
Tanggal : 15/01/2022  
Poli : Umum / KIA / KB / GIGI / Ranap  
Dokter / Bidan / Perawat : Amk

Dx : .....  
Riwayat Alergi : 0

/

Ret II 3x1/4

PEMERINTAH KABUPATEN KUPANG  
DINAS KESEHATAN  
**PUSKESMAS BAUN**  
Jl. H.R. Koroh, KM. 27 Teunbaun, Kec. Amarasi Barat - 85367

No. : .....  
Tanggal : .....  
Poli : Umum / KIA / KB / GIGI / Ranap  
Dokter / Bidan / Perawat : .....

Dx : .....  
Riwayat Alergi : .....

/

Asmet 8 2x1  
B. Com 8 2x1



PEMERINTAH KABUPATEN KUPANG  
DINAS KESEHATAN  
**PUSKESMAS BAUN**  
Jl. H.R. Koroh, KM. 27 Teunbaun, Kec. Amarasi Barat - 85367

No : 70  
Tanggal : 11-01-2022  
Poli : Umum / KIA / KB / GIGI / Ranap  
Dokter / Bidan / Perawat  
Dx : Febris  
Riwayat Alergi :  /

57Rp  
PIM-TRA-KOL

PEMERINTAH KABUPATEN KUPANG  
DINAS KESEHATAN  
**PUSKESMAS BAUN**  
Jl. H.R. Koroh, KM. 27 Teunbaun, Kec. Amarasi Barat - 85367

No : 131612022  
Tanggal : 15/01/2022  
Poli : Umum / KIA / KB / GIGI / Ranap  
Dokter / Bidan / Perawat  
Dx :   
Riwayat Alergi :  /

Amoxicillin 1250 mg

PEMERINTAH KABUPATEN KUPANG  
DINAS KESEHATAN  
**PUSKESMAS BAUN**  
Jl. H.R. Koroh, KM. 27 Teunbaun, Kec. Amarasi Barat - 85367

No : 17  
Tanggal : 24/1/22  
Poli : Umum / KIA / KB / GIGI / Ranap  
Dokter / Bidan / Perawat  
Dx :   
Riwayat Alergi :  /

Pct 8  
Mikonasol 500 mg

Nama : [redacted] BB :  
Umur : TB :  
Alamat : Mela  
No. Hp :

PEMERINTAH KABUPATEN KUPANG  
DINAS KESEHATAN  
**PUSKESMAS BAUN**  
Jl. H.R. Koroh, KM. 27 Teunbaun, Kec. Amarasi Barat - 85367

No : 1316  
Tanggal : 21/01/2022  
Poli : Umum / KIA / KB / GIGI / Ranap  
Dokter / Bidan / Perawat  
Dx : DKA  
Riwayat Alergi :  /

Amoxicillin 500 mg 1250 mg  
Clarithromycin 500 mg 1250 mg  
Biotin 1000 mg  
Bekmetason 10 mg


PEMERINTAH KABUPATEN KUPANG  
DINAS KESEHATAN  
**PUSKESMAS BAUN**  
Jl. H.R. Koroh, KM. 27 Teunbaun, Kec. Amarasari Barat - 85367

No Tanggal : 19/10/2022  
Poli : Umum / KIA / KB / GIGI / Ranap  
Dokter / Bidan / Perawat : Agg. Epileps

Dx :  
Riwayat Alergi :  /  
Livan E 1/2g,  
Asmet E  
Pet X  
Vit C X

PEMERINTAH KABUPATEN KUPANG  
DINAS KESEHATAN  
**PUSKESMAS BAUN**  
Jl. H.R. Koroh, KM. 27 Teunbaun, Kec. Amarasari Barat - 85367

No Tanggal : 14  
Poli : Umum / KIA / KB / GIGI / Ranap  
Dokter / Bidan / Perawat :  
Dx :  
Riwayat Alergi :  /  
Asmet 8 2x1  
B. Com 8 2x1



**Lampiran 5. Lembar Konsultasi Proposal dan Karya Tulis Ilmiah**

**Kartu Bimbingan Proposal dan Karya Tulis Ilmiah (KTI)**

Nama : Kheke Christine Patrias  
 Nim : P030333219321  
 Judul : Identifikasi Medication Error fase Prescribing Resep Pasien  
di Puskesmas Bantam Periode Januari 2022  
 Pembimbing : Lely A.V Kapitan, S.Pd., S.Farm., Apt., M.Kes.

No	Hari / Tanggal	Materi Bimbingan	Komentar/Saran	Paraf Pembimbing
1.	24/6 '22	Data pecht	Ujungi	A
2.	27/6 '22	Data	perbaiki	A
3.	29/6	Hasil	Ujungi	A
4.	1/7	Perbaikan	perbaiki	A
5.	5/7	Perbaikan	Ujungi	A
6.	7/7	Perbaikan	Ujungi	A
7.	15/7	Simpulan	Ujungi	A
8.	20/7	Daftar pustaka dijelajahi	Aaa	aaa

Ketua Prodi,  
  
 Maria Hilaria, S.Si, S.Farm., Apt., M.Si  
 NIP.197506201994022001

**Kartu Bimbingan Proposal dan Karya Tulis Ilmiah (KTI)**

Nama : Kheke Christine Patricia  
 Nim : P0530333219321  
 Judul : Identifikasi Potensi Medication Error Pada Prescribing Resep Pasien  
 di Puskesmas Baum Penade Mei - Juni 2021  
 Pembimbing : Lely. A. V. Kapitan, S.Pd., S.Farm., Apt., M.Kes

No	Hari /Tanggal	Materi Bimbingan	Komentar/Saran	Paraf Pembimbing
1.	Kamis, 30/12/21	Identifikasi Potensi Medication Error pada prescribing resep pasien di Puskesmas Baum Penade Januari - Juli 2020	layang	A
2.	Selasa, 12/01/22	Identifikasi Potensi Medication Error pada prescribing resep pasien di Puskesmas Baum Penade Mei - Juni 2021	Perbaiki	A
3.	Senin, 17/01/22	Latar Belakang	layang	A
4.	Jumat, 21/01/22	Metode Penelitian	layang	A
5.	Senin, 24/01/22	Perbaikan Metode Penelitian	Perbaiki	A
6.	Rabu, 26/01/22	Perbaikan	layang	A
7.	Jumat, 28/01/22	Daftar Pustaka	layang	A
8.	Selasa, 08/02/22	acc	layang	A

Ketua Prodi,



Maria Hilari, S.Si, S.Farm., Apt., M.Si  
 NIP. 197506201994022001